SALINAN



BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa pemuda adalah harapan bangsa, sekaligus aset pembangunan daerah yang perlu dikembangkan dan diberdayakan dengan sumber daya yang memadai serta pengarusutamaan dan sinergi isu kepemudaan dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa kepemudaan menjadi sektor prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga potensi pemuda perlu diberdayakan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa pengaturan mengenai kepemudaan di Daerah perlu disusun sebagai payung hukum bagi pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Daerah lingkungan Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Dan

BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- 2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
- 4. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- 5. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
- 6. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrem dalam aliran politik.

- 7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- 8. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
- 9. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
- adalah 10. Ancaman ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

- 11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- 12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- 13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
- 14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
- 15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- 16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- 17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
- 18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasar asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian; dan
- k. pengarusutamaan.

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, berbudaya, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. terwujudnya pengarusutamaan pembangunan kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan;
- b. perencanaan Pembangunan Kepemudaan;
- c. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- d. sistem informasi Pembangunan Kepemudaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pelayanan Kepemudaan;
- g. Penghargaan;
- h. Kerja sama dan Kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. peran pemerintah kalurahan/kelurahan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan adalah:

- a. pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkembang;
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembanganPemuda;
- c. pembinaan Pemuda pelopor daerah dan Pemuda kader Daerah;
- d. pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah;
- e. pembentukan dan pengelolaan kabupaten layak Pemuda secara berkelanjutan dan berkembang;
- f. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- g. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
- h. koordinasi pemberdayaan Pemuda lintas sektoral.

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan.
 - a. Keanggotaan dan keterwakilan Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: seluruh Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan Organisasi Kepemudaan;
 - c. perwakilan karang taruna;
 - d. perwakilan tokoh agama;
 - e. perwakilan tokoh kebudayaan;
 - f. perwakilan tokoh perempuan;
 - g. perwakilan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - h. perwakilan instansi vertikal yang relevan di Daerah.
- (2) Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pemetaan heterogenitas dan potensi Pemuda di Daerah;
 - b. menyerap dan menginventarisasi gagasangagasan konstruktif Pemuda untuk Pembangunan Daerah;
 - c. mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menginventarisasi dan memfasilitasi dukungan program, kegiatan, dan anggaran untuk pengembangan Organisasi Kepemudaan di Daerah;

- e. menggalang sumber daya semua pemangku kepentingan Pembangunan Kepemudaan;
- f. mengoordinasikan dan melakukan advokasi kebijakan dukungan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya Pembangunan Kepemudaan; dan
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Pembangunan Kepemudaan

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan menyusun rencana strategis pembangunan kepemudaan.
- (2) Rencana strategis pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program, dan
 - g. pagu indikatif anggaran Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Rencana strategis pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan untuk:

- a. sinergi upaya pengarusutamaan pembangunan kepemudaan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. pengarusutamaan dan advokasi isu pembangunan kepemudaan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan semua Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pedoman arah pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan untuk para pemangku kepentingan;
- d. optimalisasi pembangunan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda;
- e. penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan;
- f. sinergi pembangunan pembangunan kepemudaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kapanewon, dan kalurahan/kelurahan di Daerah; dan
- g. sinergi pembangunan Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat.
- (4) Rencana strategis Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Rencana strategis pembangunan Kepemudaan disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah

Pasal 10

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan menyusun Rencana Aksi Daerah.

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan rencana kegiatan, anggaran, institusi pelaksana, dan rencana mobilisasi sumber daya pendukung.

Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kegiatan, anggaran, institusi pelaksana, dan rencana mobilisasi sumber daya pendukung yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. potensi dan masalah pembangunan kepemudaan di Daerah;
 - b. potensi ketersediaan daya dukung pembangunan kepemudaan;
 - c. potensi jejaring kerja pembangunan kepemudaan; dan
 - d. kewenangan institusi pelaksana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Pemuda di Daerah mengembangkan kemandirian sebagai modal dasar untuk pengembangan diri pribadi dan lingkungannya.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan:
 - a. mengkoordinasikan pembentukan Kabupaten layak pemuda dengan mengoptimalkan pelayanan Pemuda secara berkelanjutan dan berkembang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan dan mengoordinasi pendataan Organisasi Kepemudaan di Daerah.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Paragraf 1 Umum

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat melaksanakan upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. perlindungan Pemuda dari seks bebas, kejahatan kesusilaan, dan pelecehan seksual;
 - c. perlindungan Pemuda dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya;

- d. Perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan, ancaman kekerasan dan tindak pidana lainnya;
- e. Perlindungan Pemuda dari radikalisme, terorisme, dan ancaman yang membahayakan negara; dan
- f. Perlindungan Pemuda dari masalah sosial lain.
- (2) Dalam melaksanakan upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan alokasi sumber daya semua Perangkat Daerah potensial untuk memberikan dukungan.
- (3) Upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

Perlindungan Pemuda Dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 15

Dalam rangka Perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- b. integrasi pembelajaran bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara terpadu dalam pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. integrasi Pembangunan Kepemudaan dengan tata nilai budaya Daerah;
- d. penguatan peranan keluarga;
- e. optimalisasi Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- f. koordinasi dengan lembaga dan/atau perorangan penyedia konsultasi permasalahan Pemuda;

- g. pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap Pemuda mantan narapidana pelanggaran hukum, Pemuda rentan, dan/atau Pemuda mantan penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- h. pembentukan, pelatihan, dan pengembangan kader Pemuda peduli bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara berkelanjutan;
- i. koordinasi penegakan hukum untuk mencegah peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- j. pelibatan Pemuda/organisasi pemuda secara aktif sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- k. melakukan kegiatan lain yang mendukung perlindungan Pemuda dari bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Perlindungan Pemuda Dari Seks Bebas, Kejahatan Kesusilaan, dan Pelecehan Seksual

Pasal 16

Dalam rangka perlindungan Pemuda dari seks bebas, kejahatan kesusilaan, dan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- b. koordinasi dengan instansi/lembaga penyuluhan mengenai pornografi, seks bebas, dan dampaknya;
- c. integrasi pembelajaran ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai tingkatannya;

- d. optimalisasi Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- e. penyediaan media edukasi ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi yang memadai untuk Pemuda;
- f. fasilitasi peningkatan prestasi Pemuda untuk pembangunan Daerah;
- g. koordinasi dengan tokoh/organisasi keagamaan dan kemasyarakatan untuk pencegahan seks bebas Pemuda dan pemberantasan pornografi;
- h. upaya pencegahan prostitusi di kalangan pemuda;
- i. pembinaan penggunaan media sosial;
- j. koordinasi penegakan hukum dalam rangka mencegah seks bebas di kalangan pemuda; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang mendukung Perlindungan Pemuda dari seks bebas, kejahatan kesusilaan, dan pelecehan seksual.

Perlindungan Pemuda Dari Penyakit HIV/AIDS dan Penyakit Berbahaya Lainnya

Pasal 17

Dalam rangka perlindungan Pemuda dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- b. edukasi tentang bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya untuk Pemuda;
- c. edukasi hidup sehat dan protokol kesehatan untuk pencegahan penyakit berbahaya;
- d. optimalisasi Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- e. integrasi pembelajaran ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi dan pencegahan seks bebas dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai tingkatannya;

- f. edukasi tentang bahaya penggunaan alat medis di luar prosedur yang sah secara berulang;
- g. edukasi seks yang aman untuk perkawinan dan/atau persiapan perkawinan;
- h. koordinasi penegakan hukum untuk mencegah seks bebas di kalangan Pemuda;
- i. koordinasi perlindungan sosial dan penanganan medis untuk Pemuda penderita penyakit HIV/AIDS;
- j. koordinasi dengan otoritas kesehatan untuk penyediaan fasilitas tes dan pengobatan HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang mendukung perlindungan Pemuda dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

Perlindungan Pemuda Dari Tindak Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tindak Pidana Lainnya

Pasal 18

Dalam rangka Perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindak pidana lainnya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- b. penguatan peranan keluarga dalam mencegah kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindak pidana lainnya oleh Pemuda;
- c. koordinasi dengan lembaga dan/atau perorangan penyedia konsultasi permasalahan Pemuda;
- d. optimalisasi Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- e. pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap Pemuda mantan narapidana pelanggaran hukum dan Pemuda rentan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan;

- f. pembentukan, pelatihan, dan pengembangan kader Pemuda antikekerasan;
- g. koordinasi penegakan hukum untuk mencegah tindak kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindak pidana lainnya;
- h. pelibatan Pemuda/organisasi pemuda secara aktif sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindak pidana lainnya oleh Pemuda; dan
- i. melakukan kegiatan lain yang mendukung perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindak pidana lainnya lainnya.

Perlindungan Pemuda Dari Radikalisme, Terorisme, dan Ancaman Yang Membahayakan Negara

Pasal 19

Dalam rangka perlindungan Pemuda dari radikalisme, terorisme, dan ancaman yang membahayakan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang berwenang untuk pembinaan kesadaran bela negara untuk Pemuda;
- b. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- c. penguatan peranan keluarga dalam mencegah paparan radikalisme, tindak pidana terorisme, dan ancaman yang membahayakan negara oleh Pemuda;
- d. optimalisasi peranan Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- e. optimalisasi peranan tokoh/organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kebudayaan untuk memperkuat mental dan spiritual Pemuda dalam menangkal radikalisme, terorisme, dan ancaman yang membahayakan negara;

- f. koordinasi pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap mantan narapidana terorisme;
- g. koordinasi penegakan hukum untuk mencegah keterlibatan Pemuda dalam tindak pidana terorisme;
- h. pembentukan, pelatihan, dan pengembangan kader
 Pemuda anti radikalisme, terorisme, dan ancaman
 yang membahayakan negara; dan
- i. pelibatan pemuda/organisasi pemuda secara aktif sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan radikalisme, terorisme, dan dan ancaman yang membahayakan negara.
- j. melakukan kegiatan lain yang mendukung perlindungan Pemuda dari radikalisme, terorisme, dan ancaman yang membahayakan negara.

Perlindungan Pemuda Dari Masalah Sosial Lain

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Pemuda dari masalah sosial lain.
- (2) Masalah sosial lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ketidakpatuhan dalam berlalu lintas;
 - b. pengangguran;
 - c. masalah etika bermedia sosial;
 - d. pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik; dan
 - e. masalah literasi minimal.
- (3) Dalam rangka perlindungan Pemuda dari masalah sosial lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:

- a. koordinasi semua Perangkat Daerah terkait untuk memberikan dukungan;
- b. kerja sama dengan instansi yang berwenang untuk melakukan edukasi;
- c. penguatan peranan keluarga dalam mencegah keterlibatan Pemuda sebagai pelaku masalah sosial;
- d. optimalisasi peranan Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
- e. optimalisasi peranan tokoh/organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kebudayaan untuk memperkuat mental dan spiritual Pemuda;
- f. koordinasi pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap mantan narapidana yang terkait dengan masalah sosial lain;
- g. koordinasi penegakan hukum untuk mencegah keterlibatan Pemuda dalam tindak pidana yang terkait dengan masalah sosial; dan
- h. pelibatan Pemuda/organisasi pemuda secara aktif sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat; dan
- i. kegiatan lain yang mendukung Perlindungan Pemuda dari masalah sosial lain.

Peran Pemuda dalam Penyadaran Pemuda

Pasal 21

Peran Pemuda dalam Penyadaran Pemuda berupa perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f adalah:

- a. peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada
 Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penjagaan terhadap diri pribadi, keluarga, dan lingkungannya;
- c. pemberian keteladanan dalam lingkungan pergaulannya untuk:

- d. penguatan peranan sebagai penggerak masyarakat;
- e. penerapan protokol kesehatan sesuai dengan panduan dari otoritas kesehatan untuk mencegah potensi penularan penyakit berbahaya lainnya;
- f. partisipasi dalam upaya bela negara dalam rangka Perlindungan Pemuda dari radikalisme, terorisme dan ancaman yang membahayakan negara
- g. penguatan peranan sebagai penggerak masyarakat untuk hidup sehat;dan
- h. memberdayakan dirinya secara ideologi, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Peran Organisasi Pemuda dalam Penyadaran Pemuda

Pasal 22

Peran organisasi Pemuda dalam Penyadaran Pemuda berupa perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f adalah:

- a. mendukung terwujudnya pembentukan Kabupaten Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan prestasi dan penguatan mental spiritual anggota;
- c. internalisasi tata nilai budaya Daerah dalam kegiatan dan praktek berorganisasi;
- d. meningkatkan kesadaran hukum anggota;
- e. meningkatkan peranan Pemuda untuk pencegahan pornografi dan seks bebas, penularan HIV/AIDS, dan penyakit berbahaya lainnya;
- f. meningkatkan kepatuhan anggota dan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan dalam rangka Perlindungan Pemuda dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya; dan
- g. mendorong anggotanya untuk berpartisipasi melaksanakan upaya bela negara dalam rangka perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme;

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Pemuda di Daerah melalui upaya meningkatkan:

- a. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
- tumbuh kembangnya dialog Pemuda yang inklusif;
 dan
- c. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi Pemuda.

Paragraf 2 Partisipasi Pemuda Dalam Pendidikan Formal dan Non Formal

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal, Pemerintah Daerah:
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - b. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mempersiapkan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk Pemuda.
- (2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal serta menekan jumlah peserta didik putus sekolah, Pemerintah Daerah melaksanakan, antara lain:

- a. pemberdayaan tri pusat pendidikan;
- b. koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan untuk Pemuda;
- c. koordinasi dan fasilitasi akses beasiswa bantuan
 belajar untuk Pemuda peserta didik kurang
 mampu;
- d. koordinasi dan fasilitasi akses pendidikan untuk Pemuda berprestasi;
- e. koordinasi dukungan fasilitasi akses sumber daya untuk satuan pendidikan swasta;
- f. koordinasi penanganan Pemuda peserta didik bermasalah;
- g. kompetisi/ perlombaan prestasi berbasis Kepemudaan;
- h. koordinasi pembinaan organisasi Pemuda peserta didik; dan
- i. pendataan tingkat pendidikan Pemuda di Daerah secara aktual dan berkelanjutan.

Pengembangan Dialog Pemuda yang Inklusif

- (1) Dalam rangka pengembangan dialog Pemuda yang inklusif, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan dialog Kepemudaan yang mengikutsertakan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan dialog Pemuda yang inklusif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah lain.

Penumbuhan dan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pemuda

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kreativitas dan inovasi Pemuda di Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. penyediaan akses untuk pelaksanaan studi banding Pemuda di dalam dan luar negeri;
 - c. koordinasi semua Perangkat Daerah yang berwenang dan pemangku kepentingan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. penyelenggaraan pameran produk kreatif dan inovatif Pemuda Daerah;
 - e. penyelenggaraan kompetisi inovasi Pemuda Daerah;
 - f. dukungan untuk pengurusan hak atas kekayaan intelektual untuk produk kreatif dan inovatif Pemuda; dan
 - g. dukungan untuk pengembangan kewirausahaan Pemuda berbasis ekonomi kreatif.
- (3) Tujuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain:
 - a. menjadikan karya kreativitas Pemuda sebagai karya yang inovatif, bernilai ekonomi, dan dapat dijadikan usaha yang menghasilkan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang bagi Pemuda;
 - b. pengenalan dan penyaluran minat dan bakat bagi Pemuda; dan
 - c. menjauhkan Pemuda dari perbuatan negatif yang merusak fisik dan mental.

Bagian Keempat Pengembangan Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Pengembangan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. kewirausahaan Pemuda;
- b. pemberdayaan Pemuda petani dan nelayan;
- c. kepeloporan Pemuda;
- d. kesukarelawanan Pemuda;
- e. Organisasi Kepemudaan; dan
- f. kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 2

Kewirausahaan Pemuda

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan permodalan dan akses permodalan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelibatan seluruh Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah yang potensial;
 - b. pengembangan sumber daya manusia wirausahawan usia muda;
 - c. pemberian bantuan manajemen kepada Pemuda pelaku usaha;
 - d. pengalihan teknologi dan dukungan teknis untuk mendukung usaha Pemuda;
 - e. perluasan akses pasar produk Pemuda;
 - f. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - g. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. memasyarakatkan gerakan mencintai produk lokal;
- d. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pengembangan jejaring pasar melalui optimalisasi media sosial;
- f. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- g. gelar karya atau demonstrasi produk.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Selain memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan melalui:
 - a. lembaga perbankan/perbankan syariah;
 - b. koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - c. lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan mikro syariah; dan
 - d. lembaga jasa keuangan lain yang sah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum investor, pembuatan sistem informasi kewirausahaan Pemuda, dan kegiatan lain yang dapat mendukung.

Program Penumbuhan Pemuda Petani dan Nelayan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemuda petani dan nelayan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda petani dan nelayan dilaksanakan melalui:
 - a. program dan kegiatan pemberdayaan padaPerangkat Daerah yang berwenang;
 - b. kerja sama dengan para pemangku kepentingan;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan/ program kemitraan bina lingkungan; dan
 - d. Kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan Pemuda petani dan nelayan.

Paragraf 4

Kepeloporan Pemuda

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kepeloporan Pemuda melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 35

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a difasilitasi Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. edukasi tata nilai budaya Daerah;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. penyediaan pendanaan.

Fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b melalui:

- a. penyediaan tenaga pendamping kepeloporanPemuda;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 37

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
- b. integrasi tata nilai budaya daerah dalam penyelenggaraan forum kepemimpinan pemuda;
- c. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- d. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- e. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- f. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- g. penyediaan pendanaan.

Paragraf 5

Kesukarelawanan Pemuda

- (1) Pemuda mengembangkan jiwa kesukarelawanan dalam rangka mengembangkan kepeloporan dan kepemimpinan.
- (2) Pengembangan jiwa kesukarelawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menumbuhkan kesadaran beragama, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia
 - b. mengembangkan wawasan kebangsaan;

- c. menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menumbuhkan dan semangat bela negara;
- e. memantapkan penguasaan kebudayaan Daerah dan nasional;
- f. membangun kemandirian ekonomi;
- g. menyiapkan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
- h. menumbuhkan kesadaran hukum.

Paragraf 5 Organisasi Kepemudaan

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemudaan untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan kepemudaan; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemudaan baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 40

(1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan. (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditentukan dalam anggaran dasarnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan;
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- f. program kerja

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Organisasi Kepemudaan yang terintegrasi secara elektronik.
- (2) Sistem informasi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi, antara lain sebagai:
 - a. sarana untuk menampilkan profil dan potensi
 Organisasi Kepemudaan;

- sarana untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Organisasi Kepemudaan;
 dan
- basis data organisasi kepemudaan yang aktual untuk menyusun kebijakan tentang Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Sistem informasi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Kepemimpinan Pemuda

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 45

(1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

(2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Pembangunan Kepemudaan untuk optimalisasi pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit berisi:
 - a. profil Kepemudaan di Daerah;
 - b. Pembangunan Kepemudaan di Daerah;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. materi edukasi Kepemudaan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk :
 - a. laman internet:
 - b. aplikasi berbasis telepon pintar; dan/atau
 - c. optimalisasi media sosial.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pemuda

Pasal 47

Hak Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan yaitu:

- a. memperoleh pelayanan Kepemudaan;
- b. mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan pelayanan Kepemudaan;
- d. turut serta dalam upaya Pembangunan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. membentuk dan/atau bergabung ke dalam organisasi sesuai dengan potensi yang akan dikembangkannya; dan
- f. menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakatnya.

Kewajiban Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan yaitu:

- a. menjaga ideologi negara Pancasila;
- b. menjaga dan mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
- c. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam semua aktivitas terkait penyampaian aspirasi Pembangunan Kepemudaan; dan
- d. turut serta dalam upaya bela negara.

BAB VII

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyediaan

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
- b. pusat keolahragaan Pemuda;
- c. pondok Pemuda;
- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
- f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 51

Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 53

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 54

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pemanfaaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan/atau
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c.

- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
 - a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan kepada instansiPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan kepada:
 - a. Pemuda;
 - b. lembaga pemerintah; dan/atau
 - c. lembaga non pemerintahan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan untuk meningkatkan pelayanan Kepemudaan dilakukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menjalin Kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, Organisasi Kepemudaan dan organisasi lainnya untuk pengembangan potensi Pemuda.
- (2) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan negara lain.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerja sama dan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan Kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan kreativitas dan inovasi Pemuda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. perguruan tinggi;
- d. Kamar Dagang dan Industri di daerah;
- e. badan usaha;
- f. asosiasi pelaku usaha/asosiasi badan usaha;
- g. Organisasi Kepemudaan;
- h. organisasi kemasyarakatan;
- i. organisasi keagamaan;
- j. komunitas wirausahawan pemuda;
- k. yayasan/perkumpulan penyelenggara program kepemudaan; dan
- 1. organisasi penyelenggara kegiatan kemanusiaan.

Pasal 64

Dalam rangka pengembangan dan/atau fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. Organisasi Kepemudaan;
- b. program kewirausahaan organisasikemasyarakatan, yayasan, dan/atau perkumpulan;
- c. program tanggung jawab sosial perusahaan/ program kemitraan bina lingkungan;
- d. pelaku usaha dan asosiasi/perkumpulan pelaku usaha:
- e. badan usaha milik daerah;
- f. Kamar Dagang dan Industri di Daerah;
- g. lembaga pendidikan/lembaga kursus pendukung kewirausahaan;
- h. koperasi dan UMKM di Daerah;
- i. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- j. Perguruan tinggi; dan
- k. Lembaga penyiaran/lembaga pers.

Organisasi Pemuda dapat melaksanakan fasilitasi forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 secara mandiri atau bekerja sama dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. tokoh/organisasi kepemudaan lainnya;
- f. tokoh/organisasi kemasyarakatan;
- g. tokoh/organisasi keagamaan;
- h. lembaga pers;
- i. asosiasi pelaku usaha; dan
- j. masyarakat.

Pasal 66

Dalam rangka melaksanakan upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. organisasi kepramukaan;
- d. organisasi/tokoh pemuda;
- e. organisasi/tokoh keagamaan;
- f. organisasi/tokoh kebudayaan;
- g. perguruan tinggi;
- h. lembaga sosial;
- i. aktivis media sosial;
- j. satuan pendidikan di Daerah;
- k. aparat penegak hukum di Daerah;
- 1. Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
- m. otoritas kesehatan di Daerah; dan
- n. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Program Kemitraan Bina Lingkungan

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XI

PERAN PEMERINTAH KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kalurahan memiliki peran untuk pembangunan kepemudaan dalam bentuk:
 - a. memasukkan komponen Pembangunan Kepemudaan ke dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menganggarkan pembiayaan Pembangunan
 Kepemudaan ke dalam anggaran pendapatan
 dan belanja kalurahan sesuai kemampuan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Kepemudaan di wilayahnya;

- d. memberdayakan seluruh organisasi Pemuda di wilayahnya sesuai dengan kemampuannya; dan
- e. menggalang partisipasi Pemuda dan masyarakat untuk mendukung Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kelurahan memiliki peran untuk Pembangunan Kepemudaan dalam bentuk:
 - a. mengusulkan program dan kegiatan
 Pembangunan Kepemudaan kepada kapanewon
 sesui dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. mengusulkan penganggaran pembiayaan
 Pembangunan Kepemudaan kepada kapanewon;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Kepemudaan di wilayahnya;
 - d. memberdayakan seluruh organisasi pemuda di wilayahnya sesuai dengan kemampuannya; dan
 - e. menggalang partisipasi pemuda dan masyarakat untuk mendukung pembangunan kepemudaan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal);
 dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sistem informasi pembangunan kepemudaan yang ditentukan keberadaannya dalam Peraturan Daerah ini harus dibuat dan diterapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2022 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7 , 37 / 2022)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembangunan Kepemudaan menjadi kebutuhan bagi semua Kabupaten/Kota di Indonesia, hal ini mengingat Pemuda adalah harapan bangsa, sekaligus aset pembangunan daerah yang perlu dikembangkan dan diberdayakan dengan alokasi sumber daya yang memadai serta pengarusutamaan dan sinergi isu Kepemudaan dalam pembangunan Daerah.

Dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, isu Kepemudaan menjadi sektor prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, akan tetapi dalam praktek terdapat permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Kepemudaan, antara lain:

- a. masih tingginya angka pengangguran Pemuda di Daerah;
- b. masih banyaknya Pemuda yang merantau ke luar daerah untuk memperoleh penghidupan setelah selesai menempuh pendidikan;
- c. masih belum optimalnya kemampuan Daerah untuk mewadahi dan memberdayakan potensi para Pemuda di Daerah;
- d. masih adanya ego sektoral yang berpotensi menghambat sinergi antar pelaku;
- e. belum optimalnya perencanaan dan penganggaran Pembangunan Kepemudaan; dan
- f. masih belum optimalnya pengembangan kepemimpinan Pemuda di Daerah.

Di sisi lain peraturan perundang-undangan di Daerah belum memadai sebagai payung hukum pembangunan kepemudaan. Kabupaten Kulon Progo belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Pembangunan Kepemudaan yang memberikan pengaturan secara komprehensif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur sinergi dengan penyelengaraan pembangunan daerah oleh semua sektor terkait.

Untuk itulah, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Diharapkan dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah dapat memperoleh solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk menjawab tantangan pembangunan kepemudaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembangunan Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "pengarusutamaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan merupakan kebutuhan utama Daerah. Pemuda adalah generasi yang akan memimpin masa depan dan membawa arah pembangunan daerah menjadi lebih baik. Sehingga, semua sumber daya di daerah perlu bersinergi untuk melaksanakannya. Dan, untuk itu, pembangunan kepemudaan perlu menjadi arus utama pembangunan.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tri pusat pendidikan" pada huruf adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "kegiatan lain yang dapat mendukung" adalah bantuan permodalan oleh pemerintah yang dapat diberikan melalui skema hibah/pinjaman dikhususkan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "profil kepemudaan" adalah data kepemudaan mengenai jumlah, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, keahlian, dan lain lain yang diperlukan dalam rangka menyusun kebijakan dan program pembangunan kepemudaan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan fungsi sosial dan budaya" bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 110